

**UPACARA ADAT MANE'E PADA MASYARAKAT DESA KAKOROTAN
DI KECAMATAN NANUSA KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**

Oleh:

Hossiana Majhesty Priskilla Majampoh¹

Jetty E. T. Mawara²

Mahyudin Damis³

ABSTRACT

Traditional ceremonies are a form of local cultural identity of a traditional community that is considered to have values that are still quite relevant to the needs of the supporting community. The Mane'e traditional ceremony among the people of Kakorotan Village is part of the uniqueness of local culture, the Mane'e traditional ceremony has existed for a long time and has become part of people's lives. The traditional Mane'e ceremony is a traditional fishing activity using janur or called sammi.

The traditional ceremony of Mane'e is held every year precisely in May, this traditional Mane'e ceremony has survived for a long time, generations since the 16th century which until now is still maintained and preserved its existence. Cultural values and local wisdom for the Kakorotan community generally contain knowledge systems, including that human abilities to remember what has been known are then conveyed to others. In addition, Mane'e is carried out in a series of marine E'ha wisdom systems in the strategy of fishing communities to preserve marine life for the survival of the Kakorotan community.

The traditional ceremony of Mane'e begins with a prayer to God to ask for His grace to be given smoothness, safety and results during the implementation of the traditional Mane'e ceremony. The traditional Mane'e ceremony also begins with a period of abstinence or E'ha for one year both on land and at sea, the implementation of the traditional Mane'e ceremony begins with Maraca Pundagi (cutting the forest rope) and ends with Manarimma Alama (Thanksgiving).

Keywords: Traditional ceremony, Mane'e, E'ha

¹ Mahasiswa Antropologi Fispol Unsrat

² Pembimbing I KTIS

³ Pembimbing II KTIS

Pendahuluan

Suatu kenyataan bahwa bangsa Indonesia terdiri dari suku-suku bangsa, dengan latar belakang budaya yang beraneka ragam. Kebudayaan tidak bisa hanya dilihat dari sisi isi kebudayaan itu sendiri karena keberadaannya tidak terlepas dari banyak faktor lain sehingga kebudayaan itu ada, berlangsung, dan berkembang. Satu faktor penting yang berkaitan dengan kebudayaan yaitu masyarakat, tidak ada satu kebudayaan tanpa masyarakat, demikian sebaliknya. Kebudayaan atau budaya merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan miliknya dengan belajar (Koentjaraningrat, 2014).

Upacara adat merupakan salah satu bentuk identitas budaya lokal suatu masyarakat tradisional yang dianggap masih memiliki nilai-nilai yang masih cukup relevan bagi kebutuhan masyarakat pendukungnya. Selain sebagai usaha manusia untuk dapat berhubungan dengan arwah para leluhur, juga merupakan perwujudan kemampuan manusia untuk menyesuaikan diri secara aktif terhadap alam atau

lingkungannya dalam arti luas. Setiap suku bangsa atau komunitas memiliki upacara adat yang unik dan berbeda-beda, tergantung pada tradisi dan kepercayaan mereka. Upacara adat sering kali melibatkan tata cara dan simbol-simbol yang khusus, dan memiliki tujuan untuk memperkuat identitas, nilai-nilai, dan ikatan sosial dalam komunitas tersebut.

Pulau Kakorotan dikenal karena mempunyai warisan budaya yang khas, yang dikenal dengan *Mane'e*, *Mane'e* merupakan suatu prosesi syukuran kepada Tuhan dalam bentuk kebersamaan dan kerukunan masyarakat Pulau Kakorotan yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi. Pelaksanaannya dilakukan pada bulan Mei setiap tahun yang bertepatan dengan air laut pasang tertinggi dan surut terendah pada bulan purnama atau awal bulan mati, pemilihan bulan pada pelaksanaan upacara adat *Mane'e* ini diyakini masyarakat karena pada bulan ini ada banyak ikan yang berkumpul di zona yang dilaksanakan upacara adat *Mane'e*. Upacara adat yang unik ini masih terus dilakukan terus sampai sekarang.

Upacara adat *Mane'e* merupakan tradisi upacara adat masyarakat pesisir kepulauan Talaud yang berisi kegiatan menangkap ikan secara tradisional. Kata *Mane'e* berasal dari kata *sasahara* (bahasa dalam) yaitu *se'e*, yang artinya pernyataan sepakat atau setuju sehingga kata *Mane'e* dapat diartikan sebagai pelaksanaan kegiatan yang disepakati atau disetujui secara serentak oleh semua penduduk Desa Kakorotan baik laki-laki maupun perempuan. Dalam menangkap ikan masyarakat Kakorotan menggunakan *pundangi* (tali hutan) yang dilingkari *tuwo* (janur kelapa) yang disebut oleh masyarakat setempat dengan nama *sammi*.

Sebelum upacara adat *Mane'e* dilaksanakan masyarakat melaksanakan masa pantang atau biasa disebut dengan *E'ha*, *e'ha* berasal dari kata *e* artinya tidak *ha* artinya berbuat jadi *e'ha* artinya tidak berbuat secara harfiah artinya pantang; pantang berarti tidak boleh atau tidak diperbolehkan, dengan demikian *e'ha* berarti pantang mengambil sesuatu. Secara umum *e'ha* merupakan melarang, mengatur, mendisiplinkan suatu hasil kekayaan di darat

dan di laut agar terarah pemanfaatannya dan memberi hasil semaksimal mungkin, guna menyejahterakan keluarga dan umumnya masyarakat. Sedangkan pengertian *e'ha* secara khusus yaitu masyarakat dilatih menahan diri untuk mencapai tujuan dan mengatur penghasilan sesuai kebutuhan hidup, *e'ha* dilakukan untuk melindungi sumber daya yang ada di dalamnya.

Pada masyarakat yang ada di Desa Kakorotan, terdapat istilah buka dan tutup *e'ha* yang mengacu pada penerapan larangan dan penghentian larangan. Buka *e'ha* yaitu suatu istilah yang digunakan pada saat *e'ha* diberlakukan dalam suatu masyarakat, sedangkan tutup *e'ha* yaitu suatu istilah yang digunakan pada saat larangan tersebut dihentikan, yaitu pada saat pelaksanaan upacara adat *Mane'e* dilakukan.

Keunikan upacara adat *Mane'e* di Pulau Kakorotan terletak proses pengumpulan ikan yang digiring dari tengah laut ke tepi pantai tanpa menggunakan jaring atau kail. Ikan datang berkumpul dengan sendirinya dalam lingkaran janur. Tak luput dari itu lantunan doa-doa dan ritual yang dipimpin

oleh *Ratumbanua* (ketua adat) dalam proses acara berlangsung. Keunikan dari upacara adat *Mane'e*, bagaimana proses pelaksanaan upacara berlangsung, siapa saja yang ikut terlibat selama proses upacara berlangsung, apa yang dilakukan sebelum dan sesudah upacara adat *Mane'e*. Pemerintah menetapkan Desa Kakorotan Kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud di mana lokasi ini sebagai destinasi pariwisata nasional dalam pelaksanaan upacara adat *Mane'e*.

Kebudayaan

Kebudayaan berasal dari kata Sanskerta *buddhayah*, yang merupakan bentuk jamak dari *buddhi* yang berarti "budi" atau "akal". Kebudayaan adalah seluruh sistem gagasan dan rasa, tindakan, serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, yang dijadikan miliknya dengan belajar (Koentjaraningrat, 2014). Kebudayaan dapat diartikan hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal.

Masyarakat

Masyarakat adalah kesatuan hidup yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu

yang bersifat kontinu dan terikat oleh suatu rasa identitas yang sama (Koentjaraningrat, 2000). Masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup Bersama dalam suatu wilayah dan memiliki suatu kebudayaan dan adat istiadat tertentu serta terikat oleh suatu aturan yang berlaku.

Tradisi

Tradisi merupakan suatu gambaran sikap dan perilaku manusia yang telah berproses dalam waktu lama dan dilakukan secara turun-temurun dimulai dari nenek moyang (Hardjono, 1968). Tradisi atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan telah menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan.

Upacara Adat

Upacara adat merupakan salah satu hasil budaya yang sampai saat ini masih dipertahankan keberadaannya, karena upacara adat merupakan kegiatan peristiwa nilai-nilai dari suatu generasi ke

generasi berikutnya, dengan dilestarikannya suatu tradisi, maka generasi penerus bisa mengetahui warisan budaya leluhur (Sulistyo-budi dkk, 2013). Jenis upacara dalam kehidupan masyarakat, antara lain, upacara penguburan, upacara perkawinan, dan upacara pengukuhan kepala suku.

Upacara adat adalah suatu upacara yang dilakukan secara turun-temurun yang berlaku di suatu daerah, dengan demikian setiap daerah memiliki upacara adat sendiri-sendiri. Upacara adat yang dilakukan di daerah, sebenarnya juga tidak lepas dari unsur sejarah, upacara pada dasarnya merupakan bentuk perilaku masyarakat yang menunjukkan kesadaran terhadap masa lalunya, masyarakat menjelaskan tentang masa lalunya melalui upacara.

Beberapa ahli juga menjelaskan tentang upacara adat salah satunya yaitu Koentjaraningrat: menjelaskan upacara adat adalah sistem aktivitas atau rangkaian atau tindakan yang ditata oleh adat atau hukum yang berlaku dalam masyarakat yang berhubungan dengan bagaimana macam peristiwa tetap yang biasanya terjadi pada masyarakat bersangkutan.

Upacara adat memiliki aturan dan tata cara yang telah ditentukan oleh masyarakat atau kelompok pencipta upacara adat tersebut, sehingga masing-masing upacara adat mempunyai perbedaan, baik dalam hal pelaksanaan ataupun perlengkapannya.

Mane'e

Mane'e adalah salah satu tradisi menangkap ikan secara massal yang sudah lama dilakukan oleh masyarakat Desa Kakorotan di Kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara. Pelaksanaan upacara tangkap ikan ini masih menggunakan tata cara adat, yang dilaksanakan setiap tahun dari dulu sampai sekarang. *Mane'e* merupakan salah satu tradisi dari masyarakat Talaud terlebih khusus masyarakat yang ada di Desa Kakorotan, dalam menangkap ikan dengan menggunakan *pundagi* (tali hutan) yang dilingkari *tuwo* (janur kelapa) yang disebut oleh masyarakat setempat dengan nama *sammi*.

Mane'e merupakan salah satu upacara adat melalui *se'e* (mufakat), kerja bersama/gotongroyong (Corrie Buata, 2013).

Upacara *Mane'e* dilaksanakan pada saat air pasang tertinggi dan surut terendah pada bulan purnama, yang dilestarikan oleh masyarakat sampai sekarang dan oleh pemerintah upacara tersebut dijadikan sebagai objek wisata yang biasa dilaksanakan pada bulan Mei.

Mane'e bukan saja memberi arti dalam kehidupan masyarakat kepulauan sebagai cara menangkap ikan, tetapi memberi pemahaman bagaimana sekelompok orang berinteraksi baik antar personal, komunitas maupun dalam suatu kelompok masyarakat yang besar. *Mane'e* memiliki peran yang sangat penting dalam kelangsungan hidup masyarakat di mana kita bisa membangun hubungan dengan sesama Manusia, membangun hubungan dengan alam, terlebih membangun hubungan dengan sang pencipta karena *Mane'e* dijadikan sebagai alat interaksi antar lingkungan dan antar budaya.

Kegiatan ini diawali dengan melakukan puasa untuk tidak melakukan penangkapan ikan di lokasi yang telah ditentukan, *e'ha* diberlakukan selama 1 tahun (12 bulan). *E'ha* merupakan larangan

untuk tidak mengambil hasil alam di laut dan di darat di zona larangan yang sudah diberi tanda atas kesepakatan bersama, dari semua masyarakat yang ada di Desa Kakorotan. *E'ha* merupakan ketentuan hukum adat tentang larangan mengambil dan melakukan sesuatu dalam Kawasan tertentu dalam jangka waktu tertentu.

Peserta dalam upacara adat *Mane'e* yaitu Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, terlebih khusus semua masyarakat yang ada di Desa Kakorotan dan siapa saja yang memiliki keinginan untuk menyaksikan secara langsung pelaksanaan upacara tersebut karena dalam pelaksanaan *Mane'e* melibatkan semua orang. Tak luput dari itu lantunan doa-doa dan ritual yang dipimpin oleh *Ratumbanua* (ketua adat) dalam prosesi acara berlangsung.

Mane'e bukan saja sebagai kebudayaan menangkap ikan tetapi sangat diharapkan bagaimana masyarakat setempat dapat menahan diri, untuk tidak mengganggu lingkungan/kawasan pinggiran laut yang telah disepakati

bersama sebagai kawasan pelaksanaan upacara *Mane'e*.

E'ha

E'ha berasal dari kata *e* artinya tidak *ha* artinya berbuat jadi *e'ha* artinya tidak berbuat secara harfiah artinya pantang; pantang berarti tidak boleh atau tidak diperbolehkan, dengan demikian *e'ha* berarti pantang mengambil sesuatu. Secara umum *e'ha* adalah melarang, mengatur, mendisiplinkan suatu hasil kekayaan di darat dan di laut agar terarah pemanfaatannya dan memberi hasil semaksimal mungkin, guna menyejahterakan keluarga dan umumnya masyarakat. Sedangkan pengertian *e'ha* secara khusus adalah masyarakat dilatih menahan diri untuk mencapai tujuan dan mengatur penghasilan sesuai kebutuhan hidup, *e'ha* dilakukan untuk melindungi sumber daya yang ada di dalamnya.

E'ha diberlakukan di laut dan di darat, *e'ha* yang diterapkan di laut yaitu selama 1 tahun (12 bulan), *e'ha* yang diterapkan di darat yaitu untuk tanaman tri wulan (3 bulan), seperti kelapa yang biasa diolah oleh masyarakat setempat menjadi kelapa kopra sedangkan *e'ha* di

laut yaitu dilarang untuk melakukan aktivitas melaut seperti *malu'ta* (menggunakan panah), *manoma* (menggunakan jaring insang dasar) atau kegiatan apa pun di daerah larangan yang sudah diketahui dan jika ada yang melanggar dan kedapatan akan dikenakan denda.

Masyarakat yang tinggal di Desa Kakorotan yang ingin mengambil buah kelapa untuk *larome sayore* (keperluan sehari-hari), harus melapor ke pada *Ratumbanua* atau *Inangnguwanua* dan akan diizinkan apabila masa *e'ha* sudah memasuki minggu ke-3. Tetapi apabila masyarakat yang ingin mengambil kelapa untuk dijadikan kopra, harus menunggu masa *e'ha* memasuki bulan ke-3. Jika ketahuan tidak melapor kepada ketua adat maka akan dikenakan denda sebesar Rp.100.000-200.000, untuk lokasi *Mane'e* yang di *Ranne* karena sudah menjadi lokasi nasional, maka jika ada yang kedapatan melanggar peraturan tersebut baik yang melapor tetapi tidak diizinkan dan tidak melapor terlebih dahulu, akan dikenakan denda sebesar Rp. 500.000 berlaku untuk masyarakat

setempat maupun masyarakat yang ada di desa lain.

Pada masyarakat yang ada di Desa Kakorotan, terdapat istilah buka dan tutup *e'ha* yang mengacu pada penerapan larangan dan penghentian larangan. Buka *e'ha* yaitu suatu istilah yang digunakan pada saat *e'ha* diberlakukan dalam suatu masyarakat, sedangkan tutup *e'ha* yaitu suatu istilah yang digunakan pada saat larangan tersebut dihentikan, yaitu pada saat pelaksanaan upacara adat *Mane'e* dilakukan.

Pelaksanaan Upacara Adat *Mane'e* pada Masyarakat Desa Kakorotan di Kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud.

Desa Kakorotan merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara, yang memiliki wilayah yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga seperti Filipina. Masyarakat Desa Kakorotan selalu berupaya melestarikan budaya, di tengah dinamika perubahan dan perkembangan zaman, masyarakat terbuka dan bersedia menerima pengaruh dari luar sepanjang tidak merusak nilai-nilai budaya yang sudah ada.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa masyarakat Desa Kakorotan memiliki upacara adat tradisional yang sangat unik dalam menangkap ikan yaitu *Mane'e*. *Mane'e* adalah upacara adat penangkapan ikan secara tradisional yang keunikannya sangat mengagumkan. Kata *Mane'e* berasal dari kata *sasahara* (bahasa dalam) yaitu, *se'e* yang artinya pernyataan sepakat atau setuju sehingga kata *Mane'e* dapat diartikan sebagai pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati atau disetujui secara serentak oleh semua penduduk Desa Kakorotan baik laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda dan itu sudah membudaya hingga saat ini.

Kegiatan *Mane'e* menurut penuturan orang tua dulu, sudah dimulai sejak abad 16 setelah terjadinya gempa bumi dan badai gelombang besar (*tsunami*) yang mengakibatkan harta benda, kekayaan masyarakat musnah dan mengakibatkan banyaknya korban jiwa, dan tidak ada bantuan dari mana pun karena belum adanya sarana transportasi, dan komunikasi. Upacara adat *Mane'e* ini dilakukan setiap tahunnya yaitu pada bulan Mei tepatnya pada saat

air pasang tertinggi dan surut terendah pada bulan purnama.

Tahapan-Tahapan Persiapan Pelaksanaan Upacara Adat *Mane'e*

Adapun tahapan yang dilakukan sebelum pelaksanaan upacara adat *Mane'e* pada masyarakat Desa Kakorotan adalah sebagai berikut:

1. *Maraca Pundagi* (Memotong tali hutan)

Tahapan ini dilakukan pertama kali setiap pelaksanaan upacara adat *Mane'e*, memotong atau *maraca pundagi* dilakukan oleh beberapa orang yang ditunjuk dan dipilih dari anggota di sepuluh suku di kepalai oleh seseorang yang disebut *Tumaninge*. Kegiatan mereka diawali dengan menyiapkan perahu sebagai alat transportasi menuju pulau Mangupung tempat untuk mengambil tali hutan. Waktu yang ditentukan untuk pengambilan tali satu atau dua hari sebelum pelaksanaan upacara adat *Mane'e* dilaksanakan. Setelah tiba di pantai, para petugas melanjutkan perjalanan menuju hutan yang terdapat tali *pundangi*. Sebelum masuk hutan, *Tumaninge* mengucapkan doa atau syair.

Pundangi atau tali hutan yang dijadikan alat penangkapan ikan tumbuh merayap dan menjalar di pohon besar dari akar sampai ujung pohon. Pengumpulan *pundangi* atau tali hutan dilaksanakan tiga atau empat hari sebelum pelaksanaan upacara adat *Mane'e*.

2. *Mangoron Para* (Permohonan kepada Tuhan)

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk permohonan doa kepada Tuhan, agar terjauh dari malapetaka dan kiranya juga memperoleh hasil yang banyak. Acara ini hanya diikuti oleh beberapa tua-tua adat termasuk *Ratumbanua* dan *Inanguwanua*, acara ini dilaksanakan pada malam hari sebelum kegiatan *Mane'e* pada besok harinya dan bertempat di rumah *Inanguwanua*.

3. *Mattuda Tappa Pane'e* (Menuju lokasi *Mane'e*)

Tahapan ini dilaksanakan oleh seluruh kaum pria yang dipimpin oleh *Ratumbanua*. Ia didampingi oleh *Tumani* dan petugas *Manganngiape* ke lokasi dengan perahu *londe*, masing-masing untuk pembuatan alat tangkap ikan atau *sammi*.

4. *Manotto Tuwo, Mamabbuu'u, Sammi* (Memotong janur dan membuat *sammi*)

Kegiatan ini dilakukan oleh seluruh kaum pria baik tua maupun muda yang dianggap sudah terampil dan cekatan untuk membuat alat tersebut, pembuatan dimulai dengan melilitkan janur yang sudah dibelah menjadi dua bagian, kemudian diikatkan pada tali *pundangi* dengan putaran satu arah.

Setelah tamu disambut dengan adat, dipersilahkan langsung ke tempat upacara adat *Mane'e* untuk bersama-sama dengan masyarakat setempat.

Tahapan-Tahapan Pelaksanaan Upacara Adat *Mane'e*

Tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan upacara adat *Mane'e* pada masyarakat desa Kakorotan adalah sebagai berikut:

1. *Mamotto'u Sammi* (Menebarkan *sammi*)

Tahapan ini setelah *sammi* sudah siap dan ukuran panjangnya sudah memadai, maka semua laki-laki yang lengkap dengan peralatannya segera memuat *sammi* ke atas perahu *londe* dan perahu dayung untuk di bawah ke laut.

Setelah semuanya siap, *sammi* diturunkan dan ditebarkan sesuai petunjuk dan aba-aba dari *Mangangiape* di saat air laut sudah mulai surut.

2. *Mamole Sammi* (Menarik *sammi*)

Tahapan ini dimulai dengan menarik kedua ujung *sammi* agar tersambung dengan baik. Setelah tersambung, Ratumbanua Bersama petugas *Mangangiape* secara serentak memberi aba-aba untuk menarik *sammi* ke darat oleh laki-laki dan perempuan yang masih berada di darat. Penarikan *sammi* secara pelan-pelan hingga saat air surut terendah. Ikan-ikan mulai terkumpul di suatu tempat seperti ada di kolam, setelah ikan sudah terkumpul maka saat panen dimulai dengan mendahulukan tua adat atau *Ratumbanua* untuk menangkap ikan dengan cara membacok, dan diikuti oleh masyarakat secara bebas menangkap ikan sesuai kemampuan masing-masing, kegiatan ini berlangsung sekitar pukul 12.00 s/d 13.00 WITA.

3. *Manganu Ina* (Mengambil hasil/panen ikan)

Kegiatan ini dilakukan jika ikan sudah masuk dan terkumpul dalam

kepungan janur yang berbentuk kolam dan janur sudah dibuat berlapis-lapis, masyarakat berdiri di belakang *sammi* membentuk lingkaran dan menyaksikan barisan dan arak-arakan ikan menurut jenisnya masing-masing. Disinilah salah satu keunikan yang perlu dikagumi oleh siapa pun, pasti merasa kagum dengan *Mane'e*, hal ini melambangkan kerukunan dan kebersamaan.

Acara pengambilan hasil ini diatur tersendiri menurut urutannya diawali oleh *Ratumbanua* untuk menangkap ikan dengan cara membacok pertama kali, kemudian pejabat yang tertinggi sampai pada pejabat terendah dan diakhiri oleh *Inanguwanua*. Setelah para pejabat selesai mengambil bagian menangkap ikan kemudian dilanjutkan oleh masyarakat. Setelah selesai penangkapan ikan *Ratumbanua* langsung menugaskan *Tumaninge* dan petugas *Mangangiape* serta sepuluh orang kepala suku untuk mengambil ikan dan dikumpulkan pada tempat yang sudah disediakan, kemudian dibawa ke tempat atau lokasi pembagian ikan, jika masih ada ikan-ikan yang tersisa diserahkan kepada seluruh anggota

masyarakat untuk menangkap bagiannya masing-masing.

4. *Mattahia Ina* (Membagikan hasil ikan)

Setelah ikan sudah terkumpul di lokasi pembagian, *Ratumbanua* memerintahkan kepada ketua petugas *Mangangiape* dan sepuluh kepala suku untuk membagi hasil kepada semua warga yang ada secara merata, seperti *Ratumbanua*, *Inanguwanua* serta para pejabat sampai kepada janda, yatim piatu, usia lanjut dan anak-anak yang hidup di perantauan, walaupun yang menerimanya adalah keluarganya yang tinggal di kampung. Untuk menghargai para tamu maka pada upacara adat *Mane'e* ini dimulai oleh tua adat, kemudian memberikan terlebih dahulu pedang kepada pejabat atau tamu dari luar daerah untuk mengambil bagian membacok seekor ikan jenis apa saja. Ikan kemudian di tangkap dan langsung dimasukkan ke dalam keranjang yang disebut patanga.

5. *Manarimma Alama* (Ucapan syukur)

Kegiatan ini adalah kegiatan paling akhir dalam upacara adat *Mane'e*. acara syukuran patutlah

dilaksanakan karena selaku umat yang percaya Tuhan telah selesai melakukan acara akbar seperti ini, haruslah berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa, karena Dialah yang melakukannya dan Dialah yang patut disembah.

Secara bersama-sama seluruh anggota masyarakat mengadakan ibadah syukur, yang dipimpin oleh pejabat Gereja atau pelayan pekerjaan Tuhan yang dipercayakan, sambil mengucapkan syukur dan bersukacita karena dijauhkan dari kecelakaan serta hambatan lainnya disertai dengan mendapat hasil menggembirakan.

Selesai ibadah syukuran, tiba saatnya untuk berpisah, semua masyarakat dan para undangan pulang ke rumah mereka masing-masing sambil membawa ikan hasil tangkapan mereka, begitu juga para tamu yang pulang baik yang jauh maupun yang dekat.

Demikianlah tahapan-tahapan pada setiap pelaksanaan upacara adat *Mane'e* yaitu penangkapan ikan secara tradisional. Dikatakan tradisional karena hanya menggunakan bahan, dan alat-alat tradisional secara alami atau buatan tangan sendiri seperti berikut: 1) Sejenis tali hutan yang

biasa tumbuh melingkar di atas tanah atau melilit di atas pohon (*Tali Pundangi*); 2) Janur atau daun kelapa yang masih muda dan berwarna kuning keemasan (*Tuwo*); 3) Sejenis tombak yang terbuat dari *bulu tui* dan salah satu bagian ujungnya ditancapkan sepotong besi yang runcing dan berkait (*Tattoo*); 4) Sejenis pedang atau parang sebagai alat pemotong bila ikan itu agak dekat dengan kita ataupun memotong sesuatu yang dianggap membahayakan kita (*Halele*); 5) Alat tombak yang dibuat sedemikian rupa dengan menggunakan besi sebagai panah untuk memanah ikan yang ada di lubang batu atau ada di sekitar kita (*Luta*); 6) Bakul berukuran kecil terbuat dari rotan, yang hanya dipakai oleh kaum perempuan untuk tempat ikan hasil tangkapannya (*Patanga*); 7) Alat yang dibuat dari daun kelapa yang masih agak muda dan berwarna hijau serta diiris halus-halus sehingga kelihatan terurai bagus, dan digunakan untuk menghalau ikan dalam batu agar ikan boleh masuk di dalam bakul (*Apa*); 8) Sampan yang terbuat dari kayu yang agak besar dijadikan sebagai alat angkut atau sarana untuk menyeberang dari pulau ke pulau

serta dipakai untuk menangkap ikan (*Londe*); 9) Perahu dayung yang dapat memuat barang-barang atau bahan di saat bepergian serta dapat ditumpangi sebanyak 10-20 orang. Perahu ini sebagai sarana penyebrangan antar pulau baik jarak dekat maupun jarak jauh, bahkan sampai ke Melonguane dengan menggunakan mesin tempel. Disaat upacara adat *Mane'e* perahu ini dipakai untuk memuat *sammi* pada saat akan ditebarkan (*Sa'alan*); 10) Alat atau tali dari kulit pelepah daun kelapa yang masih hijau, dan dipakai sebagai tusuk ikan yang di tombak pada saat air laut masih kedalaman setinggi lutut orang dewasa, atau ketinggian air sekitar betis orang dewasa. Ikan tersebut dapat diawasi secara cermat tidak boleh diambil kepunyaan sendiri dalam artian digelapkan. Sebab hal ini dianggap tabu atau melanggar kesepakatan (*Wawarewe*).

Seluruh benda ataupun bahan yang tercatat di atas adalah benda-benda yang digunakan dalam proses upacara adat *Mane'e*. Benda-benda dan bahan tersebut mempunyai keterkaitan satu sama lain yang tidak dapat terpisahkan

sebab mempunyai fungsi dalam upacara adat *Mane'e*.

Upacara adat *Mane'e* dilaksanakan dengan tujuan yaitu mengembangkan dan mempertahankan salah satu peninggalan sejarah yang sudah dilaksanakan turun-temurun sejak abad ke 16. Namun dalam perkembangan zaman yang modern ini tentunya untuk mempertahankan suatu budaya dalam masyarakat tentu membutuhkan dukungan, usaha dan kerja keras serta kebersamaan yang kuat. Sejauh ini pengaruh upacara adat *Mane'e* dalam kehidupan masyarakat Kakorotan memperoleh hasil yang memuaskan yaitu terbinanya rasa persaudaraan yang kuat serta rasa toleransi antar sesama.

Larangan Dalam Pelaksanaan Upacara Adat *Mane'e*

Dalam proses pelaksanaan upacara adat *Mane'e* terdapat larangan-larangan yang harus dipatuhi oleh seluruh peserta baik itu masyarakat setempat maupun para tamu dari luar daerah. Larangan-larangan dalam proses pelaksanaan upacara adat *Mane'e* sebagai berikut: 1) Setiap pengunjung dilarang masuk lokasi objek wisata *Mane'e* tanpa seizin

pimpinan adat dan pemerintah desa. 2) Pengunjung dilarang menggunakan pakaian warna merah. 3) Sementara proses upacara adat *Mane'e* berlangsung dilarang membuat keributan bunyi-bunyian dalam bentuk apa pun. 4) Pengunjung dilarang masuk pada lokasi *Mane'e* sebelum diizinkan masuk oleh petugas. 5) Dilarang menangkap ikan sebelum *Ratumbanua* menangkap dan tamu khusus. 6) Dilarang menangkap ikan sebelum dikumpul dan dibagi oleh pentua-pentua adat. 7) Dilarang merusak semua sarana dilokasi *Mane'e*, siapa pun yang melanggar mendapat sanksi adat.

Larangan-larangan dalam pelaksanaan upacara adat *Mane'e* di Pulau Intata (Lokasi Nasional atau *Ranne*) lokasi pelaksanaan upacara adat *Mane'e*. Saat memasuki pulau tersebut terdapat gapura dengan tulisan selamat datang, di kedua pilar gapura tersebut terdapat papan yang sudah tertulis larangan-larangan dan di tulis secara singkat tahapan pelaksanaan upacara adat *Mane'e*. Sebagian dari larangan ini sudah disampaikan oleh tua adat maupun petugas pelaksana upacara adat

Mane'e sebelum peserta memasuki Pulau Intata, agar supaya bagi tamu-tamu yang datang sudah mengetahui, seperti tidak boleh menggunakan baju berwarna merah. Larangan yang sudah disampaikan di atas dimaksudkan untuk menjaga ketertiban selama pelaksanaan upacara adat *Mane'e* berlangsung.

***E'ha* dalam pelaksanaan Upacara Adat *Mane'e* pada Masyarakat Desa Kakorotan di Kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud**

Kata *e'ha* adalah ungkapan bahasa dari tua-tua pendahulu yang hingga sekarang ini sudah menjadi ungkapan kata sehari-hari oleh masyarakat setempat, bahkan sudah memasyarakat bagi mereka yang mengikutinya. Penuturan *e'ha* terdiri dari dua suku kata, yaitu "*E*" dan "*Ha*", *E* berarti sapaan atau teguran sedangkan *Ha* berarti larangan atau jangan berbuat. Jadi secara harafiah *e'ha* berarti "tegunan jangan berbuat". *E'ha* adalah satu kesepakatan selama satu tahun tidak diperkenankan ada aktivitas penangkapan ikan pada wilayah *Mane'e*.

Adapun tujuan *e'ha* yaitu: 1) Menata dan mengatur kesejah-

teraaan masyarakat, 2) Membiasakan seluruh anggota masyarakat hidup secara bersama-sama, 3) Mengajarkan masyarakat setempat untuk menjaga dan mengawasi hak milik orang lain, 4) Bila saat panen buah kelapa (kopra) harus secara bersama-sama, dengan tidak saling mendahului, 5) Memiliki rasa senasib sepenanggungan.

Sasaran *e'ha* adalah: 1) Semua anggota masyarakat, 2) Area darat dan laut, 3) Semua jenis tanaman berupa cengkih, pala, kelapa, pisang, umbi-umbian serta sayur-sayuran di kebun, 4) Pengawasan ketat di daerah wisata bahari yaitu lokasi penangkapan ikan secara tradisional (*ranne*) selaku aset daerah dalam acara *Mane'e*. *E'ha* merupakan salah satu hukum tidak tertulis masyarakat Kakorotan untuk melestarikan alam dengan melarang masyarakat untuk mengambil hasil alam baik di laut maupun di darat sampai batas waktu tertentu sesuai kesepakatan bersama.

Pada sistem hukum adat, masyarakat lokal berperan sebagai subjek yang mengelola sumber data tersebut. Sistem hukum adat tersebut memiliki batas wilayah, kewenangan, hak, aturan dan

sanksi yang jelas, bahwa dalam *e'ha* laut juga berisi aturan terkait musim tentang kapan diperbolehkan melaut dan panen, serta kegiatan-kegiatan apa saja yang diizinkan si area tersebut. Peraturan-peraturan tersebut dijaga dan ditegakkan oleh sebuah institusi atau Lembaga yang dikenal dengan sebutan *Ratumbanua*. Lembaga ini berfungsi sebagai kekuatan kepolisian setempat, dimana legitimasinya berdasarkan pada adat atau hukum adat.

Segala keputusan desa yang berkaitan dengan masyarakat Desa Kakorotan harus meminta pertimbangan dari *Ratumbanua* dan *Inanguanua*. Dengan adanya pengakuan pemerintah dalam bentuk persdes serta surat keputusan bupati tersebut otomatis akan semakin mengkokohkan aturan *e'ha* dan *Mane'e*. Hukum adat *e'ha* yang berlaku sejak dahulu memberikan aturan berupa larangan yang disertai sanksi terkait dengan pemanfaatan hasil laut yakni larangan yang jenis dan jangka waktunya ditentukan. Aturan-aturan hukum adat *e'ha* merupakan ketentuan-ketentuan adat yang cenderung tidak tertulis,

aturan ini diturunkan secara lisan kepada keturunan. Agar aturan tersebut lebih jelas dan dimengerti oleh masyarakat dari luar desa, maka disusunlah aturan yang lebih formal dalam bentuk perdes. Perdes tersebut adalah Peraturan Desa Kakorotan Nomor 03 tahun 2012 tentang Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil berbasis adat *Mane'e* di Desa Kakorotan.

Aturan-aturan hukum adat *e'ha* adalah tidak boleh mengambil hasil laut apa pun yang ada di wilayah *ranne* (termasuk ikan, terumbu karang, dan lain-lain) dengan alat tangkap apa pun. Hukum adat *e'ha* ditetapkan melalui musyawarah adat, bersama pemerintah setempat dan agama. Penerapan *e'ha* dalam upacara adat *Mane'e* ini telah bertahan lama, turun-temurun sejak abad ke 16. Semua golongan masyarakat terlibat, seperti anak-anak tidak terkecuali dalam penerapan *e'ha*. Seluruh masyarakat memiliki kewajiban untuk menjaga Kawasan *ranne* selama masa *e'ha*. Selain masyarakat ada petugas yang ditunjuk langsung oleh adat untuk menjaga Kawasan tersebut, siapa pun yang sengaja atau kedapatan

mengambil atau merusak biota laut di wilayah *ranne* tersebut akan mendapatkan sanksi berupa denda sebesar Rp. 500.000. Sanksi tersebut disepakati Bersama dalam musyawarah adat.

Pada masyarakat yang ada di Desa Kakorotan, terdapat istilah buka dan tutup *e'ha* yaitu suatu istilah yang digunakan pada saat *e'ha* diberlakukan dalam suatu masyarakat, sedangkan tutup *e'ha* yaitu suatu istilah yang digunakan pada saat larangan tersebut dihentikan, yaitu pada saat pelaksanaan upacara adat *Mane'e* dilakukan. *E'ha* merupakan ketentuan hukum adat tentang larangan mengambil dan melakukan sesuatu dalam Kawasan tertentu dan dalam jangka waktu tertentu, baik itu milik pribadi maupun komunitas. Karena tradisi ini telah disepakati bersama, maka bagi mereka yang melanggar kesepakatan mendapat sanksi sesuai kesepakatan bersama.

E'ha diberlakukan selama 1 tahun (12 bulan) dan upacara adat *Mane'e* dilaksanakan di 9 tempat yaitu : 1) Di pulau Kakorotan (daerah Langgoto, Alee, Apan, Dansunan). 2) Di pulau Intata (daerah Ranne lokasi yang sudah

disepakati sebagai lokasi nasional), Ambuwu, Ondenbui. 3) Di pulau Malo (daerah Malele, dan Sawan).

E'ha yang ditetapkan di darat yaitu triwulan (3 bulan), seperti kelapa yang bisa diolah masyarakat setempat menjadi kelapa kopra, sedangkan *e'ha* di laut yaitu larangan untuk melakukan aktivitas melaut seperti *malu'ta* (menggunakan panah), *manoma* (menggunakan jaring insang dasar) atau kegiatan apa pun di daerah larangan yang sudah diketahui bersama.

Masyarakat yang tinggal di Desa Kakorotan yang ingin mengambil buah kelapa untuk *larome sayore* (sayur) akan diizinkan apabila masa *e'ha* sudah memasuki minggu ke-3. Tetapi apabila masyarakat yang ingin mengambil buah kelapa untuk dijadikan kopra, harus menunggu masa *e'ha* memasuki bulan ke-3. Jika ketahuan tidak melapor kepada ketua adat maka akan di denda sebesar Rp.200.000-300.000, untuk lokasi *Mane'e* yang di *ranne*, karena sudah menjadi lokasi nasional tetapi tidak diizinkan dan melapor terlebih dahulu, akan dikenakan denda sebesar Rp.500.000 berlaku untuk

masyarakat setempat maupun masyarakat yang ada di desa lain.

Selama masa *e'ha* berlangsung masyarakat masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti berkebun, menanam umbi-umbian atau membersihkan kebun maupun mencari ikan di laut, karena masih ada tempat-tempat lain yang bisa digunakan untuk mencari ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti di pulau Malo, dan pulau Malo pun sudah menjadi tempat untuk masyarakat mencari kebutuhan sehari-hari di laut maupun di darat. *E'ha* tidak hanya dimaknai sebagai bentuk budaya khas yang dimiliki masyarakat, namun juga pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya pesisir berbasis masyarakat dibutuhkan karena tanpa keterlibatan masyarakat, pengelolaan sumber daya pesisir dapat menimbulkan konflik dengan masyarakat.

Sesuai dengan hasil penelitian penerapan masa pantang atau *e'ha* yang diterapkan di laut dan di darat sangat penting karena tanpa pelaksanaan *e'ha* upacara adat *Mane'e* tidak akan bertahan, karena jika tidak dilakukan maka laut tidak akan memiliki isi (ikan) akibat dari

perburuan dan penangkapan ikan yang berlebihan oleh masyarakat setempat.

Kesimpulan

1. Upacara adat *Mane'e* merupakan upacara adat menangkap ikan secara tradisional dalam pelaksanaan upacara adat *Mane'e* ini diawali dengan doa kepada Tuhan. Rangkaian dan penentuan waktu *Mane'e* disepakati bersama oleh Ketua Adat (*Ratumbanua*), Pemerintah, dan Tokoh Agama. Proses pelaksanaan Upacara adat *Mane'e* pada masyarakat desa Kakorotan diawali dengan *Maraca Pundagi* (Memotong tali hutan), *Mangorong Para* (Permohonan kepada Tuhan), *Mattuda Tappa Pane'e* (Menuju lokasi *Mane'e*), *Manotto Tuwo*, *Mamabbuu'u*, *Sammi* (Memotong janur dan membuat *sammi*), *Mamoto'u Sammi* (Menebarkan *sammi*), *Manganu*

Ina (Mengambil hasil/panen ikan), *Mattahia Ina* (Memagikan hasil ikan), *Manarimma Alama* (Ucapan syukur).

Hukum adat *E'ha* ditetapkan melalui musyawarah adat bersama pemerintah setempat dan tokoh agama. *E'ha* dan upacara adat *Mane'e* ini telah bertahan lama, turun temurun sejak abad ke-16. Upacara adat *Mane'e* melibatkan semua masyarakat baik masyarakat desa kakorotan maupun tamu yang ikut dalam pelaksanaan upacara adat *Mane'e*. *E'ha* merupakan salah satu hukum adat tidak tertulis masyarakat desa Kakorotan untuk melestarikan alam dengan melarang masyarakat untuk mengambil hasil alam baik di darat maupun di laut sampai batas waktu tertentu sesuai kesepakatan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Corrie Buata. 2013. *Tradisi Upacara Mane'e Pada Masyarakat Pesisir Pulau Kakorotan di Kabupaten Kepulauan Talaud Sulawesi Utara*. Jurnal Universitas.
- Hardjono. 1968. *Tradisi*. Yogyakarta: Ugm.
- Ibrahim. 2015. *Upacara Adat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*. Pangkalpinang: CV Talenta Surya Perkasa
- Jayadi. K. 2014. *Kebudayaan Lokal Sebagai Sumber inspirasi*. Jurnal Seni Budaya Vol 12, No. 2, Desember.
- Khoirunnisak. 2016. *Analisis Kelembagaan dan Keberlanjutan Eha Laut dan Mane'e sebagai Model Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Berbasis Masyarakat*. Jurnal Sosiologi Pedesaan.
- Koentjaraningrat. 2000. *Kebudayaan Mentalitas dan Kebudayaan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- _____. 2014. *Pengantar Antropologi I*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- _____. 1986. *Pengantar Antropologi Sosial dan Budaya*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Terbuka.
- Laira. M. 2016. *Upacara Mane e Pada Masyarakat Kakorotan Kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud*. Jurnal Holistik, Tahun XI, No.18/Juli-Desember 2016.
- Moleong. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mahdayeni. & Alhahhad. M. R. 2019. *Manusia dan Kebudayaan*. Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Vol 7, No. 2, Agustus.
- Nazir. 2013. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Purhantara. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Pantungan. B. Y. 2022. *Kajian Sosiologis Adat Mane e Dalam Kehidupan Masyarakat Talaud Desa Kakorotan*. Jurnal Ilmiah Society Vol 2, No. 3.
- Rijali. A. 2018. *Analisis Data Kualitatif*. Jurnal Alhadharaah Vol 17, No. 13.
- Strauss. A. & Corbin. J. 2003. *Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyobudi, dkk. 2013. *Upacara Adat*. Yogyakarta: Balai Pelestarian Nilai Budaya.

- Soeratno. 1995. *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Wiyasa. T. 2000. *Upacara Tradisional Masyarakat Jawa*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Windiani. & R. F. N. 2016. *Menggunakan Metode Etnografi Dalam Penelitian*. Jurnal Sosiologi Vol 9, No. 2.
- Wote. O. S. 2022. *Makna Tuturan Tradisi Mane'e Analisis Kearifan Lokal Bagi Masyarakat Kepulauan Talaud*. Jurnal Ilmiah Bahasa dan Seni Vol 2, No. 6.

Sumber lain:

- Undang-Undang Nomor 03 tahun 2012 tentang tentang Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil berbasis adat *Mane'e* di Desa Kakorotan.